

PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridho Nya, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak dapat diselesaikan.

Penanganan terhadap benturan kepentingan diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih melayani di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kami mengharapkan bantuan dan dukungan dari semua pihak yang terkait serta Satuan tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak akan berusaha bekerja dengan sebaik mungkin dalam Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.

Pontianak, Januari 2020



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain didasarkan pada prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, dan transparan, pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah juga harus profesional dan responsif.. Dengan demikian upaya perbaikan pelayan kepada masyarakat sebagai pembeli jasa, adalah sebuah proses, bukan tujuan. Sebagai sebuah proses, maka perbaikan merupakan proses yang berkelanjutan dan dilakukan secara terus menerus. Tetapi pada prakteknya terdapat penyalahgunaan wewenang atau terdapat memanfaatkan situasi atau jabatan dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan menyusun pedoman tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Politeknik Negeri Pontianak berdasarkan Permen PANRB No. 37 Tahun 2012 tentang penanganan benturan kepentingan yang dapat dijadikan pedoman penanganan dan pedoman ini juga dapat bermanfaat bagi penerima layanan dalam memahami mekanisme penanganan benturan kepentingan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon 1 kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Preseiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas peratur Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 mengenai Pembentukan Kabinet Bersatu II beberapa kali diubah terakhir dengan Keoutusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Pendidikan dn Kebudayaan No. 16 Yahun 2012 tentang Kode etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri pendidkan dn Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam menangani pengaduan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
2. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Politeknik Negeri Pontianak menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

II. PENANGANAN PENGADUAN

A. Jenis Benturan Kepentingan

- Kebijakan yang berpihak
- Pemberian izin yang diskriminatif
- Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat /balas jasa / rekomendasi pejabat pemerintah
- Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional
- Komersialisasi pelayanan publik
- Pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur/pengaruh pihak lain
- Penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria/pengaruh pihak lain
- Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu
- Mark up Nota pembelian untuk mengambil keuntungan pribadi

B. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

- Penyalahgunaan wewenang
- Perangkapan jabatan
- Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
- Gratifikasi
- Kelemahan sistem organisasi

C. Tahapan Penanganan Benturan Kepentingan (PBB)

- Penyusunan Kerangka Kebijakan PBB (SK Tim, Mekanisme/tata cara, Monev)
- Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan
- Penyusunan Strategi PBB (kode etik, konseling, deklarasi/pelaporan)
- Pengambilan Tindakan yang diperlukan (mutasi, sanksi)

D. Rencana Penanganan Benturan Kepentingan

- Menyusun SK Tim
- Menyusun Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (SOP)

- Mengidentifikasi Situasi Benturan Kepentingan
- Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

E. Pegawai Berpotensi Melakukan Benturan Kepentingan

- Pejabat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak
- Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM , PPHP dan Bendahara)
- Pelaksana Pelayanan Publik
- Pejabat Pengadaan Barang/Jada
- Pejabat Fungsional Tertentu

III. PENUTUP

Penanganan Benturan Kepentingan atas terjadinya Pelanggaran terhadap pelayanan maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) perlu dan harus ditangani secara serius dalam rangka perbaikan kinerja maupun pelayanan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu dengan adanya buku Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LAPORAN MONITORING BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. Penangan terhadap Bentuk Benturan Kepentingan

No	Bentuk Benturan Kepentingan	Penanganan

B. Penanganan terhadap Jenis Benturan Kepentingan

No	Jenis Benturan Kepentingan	Penanganan

C. Penanganan terhadap Sumber Penyebab Kepentingan

No	Benturan Kepentingan	Penanganan

D. Pencegahan Benturan Kepentingan

No	Larangan bagi Pejabat/Pegawai	Pencegahan

E. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan di Politeknik Negeri Pontianak

F. Langkah Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan di Politeknik Negeri Pontianak

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran